

Membangun Kesadaran Hukum Melalui Pelatihan dan Edukasi Tentang UU TPKS Pada Kelompok Mahasiswa FOISC

Enhancing Legal Awareness through Training and Education on the Sexual Violence Crime Act among FOISC Student Groups

Syawal Amirul Syah^{1*}, Muh Fachri Said², Suherli³, Kaswalia⁴, Sulkifli⁵.

^{1,3,4,5} Universitas Almarisah Madani

² Universitas Muslim Indonesia

Email: ¹kangsyawa54@gmail.com ²Facri.said@umi.ac.id, ³suherli715@gmail.com,
⁴kawasliatasmin@gmail.com ⁵zulkf993@gmail.com

Abstract, *This community service program aims to enhance students' legal awareness regarding the Sexual Violence Crime Act. The topic was chosen due to the increasing cases of sexual violence in higher education institutions, an issue that has not received sufficient attention within the academic context. The methods employed include socialization, intensive training, and the application of technology to broaden the educational reach, through seminars, practical training, and post-training mentoring. The results of this program showed a significant increase in participants' understanding of sexual violence, as reflected by the comparison between pre-test and post-test scores. Most participants demonstrated a considerable improvement in their knowledge, particularly regarding the definition, impact, and reporting mechanisms of sexual violence. This program also emphasizes the crucial role of students in preventing and addressing sexual violence on campus. The conclusion of this community service program is that educating students about the Sexual Violence Crime Act is highly effective in raising their legal awareness, which has the potential to create a safer and more inclusive campus environment.*

Keywords: *Legal Awareness, Legal Training, Sexual Violence.*

Abstrak, *Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Topik ini dipilih mengingat meningkatnya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang belum banyak mendapat perhatian dalam konteks pendidikan tinggi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan intensif, dan penerapan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi, melalui seminar, pelatihan praktis, serta pendampingan pasca-pelatihan. Hasil dari program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual, yang tercermin dari perbandingan antara hasil pretest dan post-test. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, khususnya mengenai definisi, dampak, serta cara melaporkan tindak pidana kekerasan seksual. Program ini juga mengedepankan pentingnya peran mahasiswa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa edukasi tentang UU TPKS sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, yang berpotensi menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif.*

Kata kunci: *Kesadaran Hukum, Pelatihan Hukum, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di kampus adalah masalah serius dan perhatian global, termasuk di Indonesia. Kampus, yang seharusnya aman, sering menjadi tempat bagi predator seksual yang bersembunyi di balik status akademik. Sayangnya, demi reputasi, kampus sering mengabaikan masalah ini, membuat banyak korban memilih diam. Di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual diatur oleh berbagai peraturan, termasuk KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Memahami definisi kekerasan seksual adalah langkah awal penting. Kekerasan seksual mencakup tindakan tidak diinginkan dan tidak disetujui yang bersifat seksual, seperti pelecehan dan pemerkosaan. Di dunia perkuliahan, ini dapat terjadi antara mahasiswa, oleh staf fakultas, atau dalam situasi lain yang melibatkan mahasiswa. (Alpian, 2022) Kekerasan seksual di dunia kampus sangat memerlukan perhatian khusus, hal tersebut dikarenakan angka kekerasan seksual meningkat di beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan data kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi (Daffa Shiddiq Al-Fajri, 2024) :




Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Gambar 1. Angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Grafik "Angka Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" menunjukkan peningkatan signifikan dari 1.298 kasus pada 2019 menjadi 2.244 pada 2023, dengan lonjakan tajam antara 2021 dan 2022 dari 1.628 ke 2.094 kasus. Ini mungkin mencerminkan peningkatan kesadaran dan pelaporan, atau peningkatan kejadian sebenarnya. Proyeksi 2024 menunjukkan penurunan menjadi 1.919 kasus, meski masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini menyoroti perlunya langkah preventif yang lebih efektif, seperti edukasi kesetaraan gender dan pelatihan bagi staf dan mahasiswa. Meskipun ada proyeksi penurunan, kekerasan seksual tetap menjadi isu signifikan di pendidikan tinggi Indonesia, memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Tempo merilis data terkait dengan laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu sebagai berikut (Daffa Shiddiq Al-Fajri, 2024) :

Data Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
(Periode 2 September - 18 November 2024)



Sumber: Tempo

Gambar 2. Data Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam periode 2 September hingga 18 November 2024, terdapat 31 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi kepada Satgas PPKS, menunjukkan keinginan korban untuk melapor. Namun, 30 pelapor merasa tidak puas dengan penanganan kasus mereka, mengindikasikan

kekurangan dalam sistem penanganan. Dari data tersebut, 18 pelaku adalah mahasiswa, sementara 13 lainnya adalah dosen atau pejabat kampus.

Data ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan lingkungan aman di perguruan tinggi. Ketidakpuasan pelapor terhadap penanganan kasus menyoroti perlunya peningkatan respons dan dukungan institusi. Jumlah pelaku dari kalangan mahasiswa dan pejabat kampus menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual dalam konteks akademis. Upaya kolektif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi lebih efektif.

Di perguruan tinggi di Makassar, dilaporkan berbagai bentuk kekerasan seksual: 3 kasus pemerkosaan, 3 kontrol seksual, 4 eksploitasi seksual, 5 pemaksaan aborsi, dan 5 intimidasi seksual. Pelecehan seksual adalah yang paling umum, dengan 34 laporan. Namun, hanya 9 korban (18,8% dari total kasus) yang melaporkannya ke polisi atau otoritas kampus, dan hanya 2 orang yang mengakses layanan pemulihan. (Heri et al., 2023) Beberapa faktor penyebab kekerasan seksual di dunia perkuliahan termasuk ketidaksetaraan gender, budaya pergaulan yang merugikan, dan kurangnya pendidikan seksual yang memadai. (Sofyan et al., 2024) Ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan penindasan, dan budaya pergaulan yang merugikan memungkinkan kekerasan seksual terjadi tanpa pertanggungjawaban. Kurangnya pendidikan seksual membuat mahasiswa kesulitan mengenali kekerasan seksual, sehingga meningkatkan risikonya.

Dampak kekerasan seksual di dunia perkuliahan dapat merusak masa depan mahasiswa. Dampak ini mencakup tekanan mental, stres, trauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. Prestasi akademik dan pengalaman perkuliahan korban juga terpengaruh. (Samakao & Manda, 2023) Lingkungan kampus yang tidak aman membuat beberapa mahasiswa berhenti kuliah atau bahkan bunuh diri karena tekanan mental. Penting memahami kerangka hukum dan kebijakan yang melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual. Meski banyak negara memiliki undang-undang terkait, penegakan hukum dan perlindungan korban sering menghadapi tantangan. Sebagai solusi, pemerintah mewajibkan universitas membentuk Satgas PPKS untuk mengatasi masalah ini.

Dasar hukum pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Indonesia adalah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual dan mengatur pembentukan Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi. Satgas bertugas melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di kampus. Pembentukan Satgas PPKS menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani isu ini secara sistematis dan terstruktur di pendidikan tinggi. (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021)

Institusi pendidikan berperan penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kampus harus menyediakan pendidikan seksual dan pelatihan bagi mahasiswa dan staf tentang mengenali dan melaporkan kekerasan seksual. Isu ini memerlukan perhatian serius, dan dengan pemahaman yang lebih baik tentang definisi, penyebab, dan dampaknya, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang aman. Penting untuk mengadvokasi dan mendukung korban serta melibatkan semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan. Hanya dengan usaha bersama, kita dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan perkuliahan yang bebas dari kekerasan seksual.

Dalam program pengabdian masyarakat kali ini yang menjadi mitra yaitu Forum Intelektual Study Club yang biasa disingkat FOISC yang merupakan salah satu organisasi atau kelompok belajar yang berada dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. FOISC sendiri organisasi yang didirikan pada tahun 2009 dan masih eksis sampai sekarang pada bidang akademik maupun non akademik.

Berikut adalah analisis SWOT yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan mitra pada pengabdian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Strength : FOISC memiliki jaringan luas di kalangan akademisi dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Universitas Muslim Indonesia. Mereka didukung oleh sumber daya manusia yang

- terampil dan berpotensi, serta memiliki reputasi akademis yang baik dengan kader berprestasi. FOISC berkomitmen pada edukasi melalui program kerja yang berfokus pada pendidikan.
2. Weaknesses : FOISC kurang pengetahuan tentang perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, belum ada anggota yang berfokus pada isu ini, dan kurangnya praktik perlindungan terhadap kekerasan seksual.
 3. Opportunities : Ada peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual melalui kader FOISC sebagai agen edukasi. Mereka dapat membangun relasi dan kolaborasi untuk memperluas dampak program serta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk kampanye dan edukasi.
 4. Threats : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengurangi efektivitas program, dan stigma serta sensitivitas isu kekerasan seksual sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa tentang undang-undang kekerasan seksual, memberdayakan mereka untuk peka dan bertindak. Ini mendukung indikator kinerja utama perguruan tinggi dengan meningkatkan kualitas lulusan, pengabdian masyarakat, kolaborasi, dan reputasi institusi melalui kontribusi sosial yang nyata

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, terutama mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sejumlah permasalahan utama yang perlu diatasi. Permasalahan ini terbagi menjadi dua aspek kegiatan utama yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran, yaitu mahasiswa yang tergabung dalam Forum Intelektual Study Club.

1. Aspek Edukasi dan Pelatihan Hukum

Permasalahan utama yaitu kurangnya pemahaman hukum. Sub permasalahan pada program ini yaitu, banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk definisi, jenis-jenis tindak pidana, dan sanksi hukum yang berlaku. Permasalahan kedua yaitu rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum dan yang menjadi sub permasalahan ialah Mahasiswa sering kali tidak menyadari hak-hak mereka sebagai korban atau saksi tindak pidana kekerasan seksual, serta kewajiban mereka dalam melaporkan dan mencegah tindak pidana tersebut.

2. Aspek Sosial dan Kultural

Permasalahan utama yaitu stigma sosial dan budaya patriarki. Sub permasalahan ialah Adanya stigma sosial yang menghambat korban untuk melapor dan budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan kampus. Permasalahan kedua yaitu kurangnya dukungan psikologis dan hukum dan yang menjadi sub permasalahan ialah mahasiswa yang menjadi korban atau saksi sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang memadai.

Dampak dan manfaat program ini dari sisi sosial, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mendukung bagi semua mahasiswa, mengurangi angka kekerasan seksual, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dari segi ekonomi, program ini dapat mengurangi biaya sosial dan ekonomi yang timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual, seperti biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, dan dampak psikologis jangka panjang. Dengan demikian, program ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman.

METODE PELAKSANAAN

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, metode pelaksanaan program ini dirancang secara komprehensif dan sistematis. Berikut adalah tahapan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu mahasiswa yang tergabung dalam Forum Intelektual Study Club. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan:

1. Sosialisasi

Tahap pertama adalah sosialisasi program kepada mahasiswa dan pihak terkait di kampus. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar pembuka yang melibatkan elemen

organisasi, termasuk mahasiswa, pembina, dan dewan pendiri. Selain itu, materi informasi juga akan didistribusikan melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sosialisasi ini penting untuk membangun kesadaran awal dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.

2. Pelatihan

Setelah sosialisasi, tahap berikutnya adalah pelatihan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan dalam beberapa sesi yang melibatkan akademisi dan praktisi. Setiap sesi pelatihan akan mencakup penjelasan mendalam tentang undang-undang, studi kasus, dan simulasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai aspek hukum yang relevan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penerapan Teknologi

Teknologi informasi akan diintegrasikan dalam program ini untuk memastikan aksesibilitas yang luas. Materi pelatihan dan kampanye akan disebarluaskan melalui platform media sosial seperti Instagram dan tiktok. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan menjangkau lebih banyak mahasiswa.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Setelah pelatihan, pendampingan akan dilakukan untuk memastikan mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Pendampingan ini melibatkan sesi konsultasi dan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh tim pengajar dan konselor. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program, dengan menggunakan survei dan wawancara untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan program berjalan sesuai rencana.

5. Keberlanjutan Program

Untuk memastikan keberlanjutan, program ini akan diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin kampus. Modul pelatihan akan disimpan dan diperbarui secara berkala, dan komunitas pendukung akan dibentuk untuk terus mengadvokasi kesadaran hukum di kampus. Keberlanjutan program juga didukung oleh kerjasama dengan lembaga konseling kampus dan organisasi bantuan hukum yang menyediakan layanan dukungan bagi mahasiswa.

Metode Pendekatan dan Penerapan Teknologi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut

1. Pendekatan Partisipatif

Program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, melibatkan seluruh element dari FOISC dalam setiap tahap pelaksanaan. Partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Mahasiswa akan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.

2. Penerapan Teknologi dan Inovasi

Teknologi informasi akan digunakan untuk menyebarluaskan materi edukasi dan kampanye. Platform online akan memudahkan akses informasi dan layanan dukungan bagi mahasiswa. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mempermudah mereka dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

3. Evaluasi dan Keberlanjutan

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Keberlanjutan program dijamin oleh integrasi kegiatan ini ke dalam kurikulum kampus dan kolaborasi dengan organisasi lokal yang memiliki fokus serupa. Dengan cara ini, program tidak hanya akan berakhir setelah pelatihan, tetapi akan terus berlanjut dan berkembang seiring waktu.

Tahapan Pelaksanaan Mitra

Untuk mitra yang tidak produktif secara ekonomi, program ini akan fokus pada dua aspek: layanan kesehatan dan pendidikan.

1. Layanan Kesehatan

- 1) Mengadakan seminar tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik, serta cara mengakses layanan kesehatan yang ada.
 - 2) Mengembangkan materi penyuluhan Kesehatan mental dan fisik yang melibatkan mahasiswa sebagai relawan untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa secara lebih luas.
2. Pendidikan
- 1) Menyediakan pelatihan tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya.
 - 2) Mengadakan program pelatihan terkait hak-hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual.
 - 3) Mengadakan program pelatihan terkait komunikasi efektif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.
4. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program
- Partisipasi mitra sangat penting dalam setiap tahap pelaksanaan program. Mitra akan dilibatkan dalam perencanaan awal untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama pelaksanaan, mitra akan berperan aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik, serta berkontribusi dalam kegiatan yang dilakukan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang ditawarkan relevan dan efektif.
5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan
- Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Survei, wawancara, dan diskusi kelompok akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas program. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan mitra. Keberlanjutan program akan dijamin melalui pembentukan komunitas pendukung yang akan terus mengadvokasi isu-isu yang diangkat dalam program, serta kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki visi dan misi serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta dari program pengabdian masyarakat ini merupakan kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi Forum Intelektual Study Club berjumlah 20 orang yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

Tabel 1. Peserta Program Pengabdian Masyarakat

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta
1	Laki-Laki	18 orang
2	Perempuan	22 orang



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan

Pada pelaksanaan program pengabdian ini sebelum dilangsungkan pelatihan tentang kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), para peserta diminta untuk mengisi kuisioner pratest untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan peserta tentang kekerasan seksual dalam hal ini berkaitan dengan UU TPKS. Kuisioner tersebut terdiri dari 40 pertanyaan yang berkaitan kekerasan seksual, hak-hak korban kekerasan seksual dan metode kampanye dalam menyebarkan gerakan anti kekerasan seksual. Adapun hasil dari pratest tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pratest

No	Nama	Score
1	Faried Ardi	110 / 400
2	Elang Mulia Lesmana	70 / 400
3	Ahmad Mutawakkil	100 / 400
4	Moza Malika	100 / 400
5	Atikah Azzah Rhamadani	110 / 400
6	Farhan Zul Iqram	80 / 400
7	Muh. Hifzan Fauzan	130 / 400
8	Tiara Rahmadani	70 / 400
9	Mohammad Yusran	280 / 400
10	Gita Indah Cahyani	160 / 400
11	Dzi Idzzati Siata	50 / 400
12	amarsyah Salsabila	100 / 400
13	Arifa Maghfira	80 / 400
14	Yusril Ilham	70 / 400
15	A. Maulidya	50 / 400
16	Andi Yuqlifah A.P	120 / 400
17	Nur Hijriani Sahwa	100 / 400
18	Anugrah Mauliandika	90 / 400
19	Jibran Achmad	50 / 400
20	Najwa Aulia RH	300 / 400

Berdasarkan data pratest yang diberikan, dapat dianalisis bahwa pengetahuan peserta mengenai kekerasan seksual masih bervariasi, dengan sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap topik tersebut. Rata-rata nilai yang diperoleh peserta adalah 103 dari 400, yang menggambarkan bahwa secara keseluruhan, pengetahuan peserta masih berada pada level yang rendah. Pengetahuan ini sangat penting mengingat kekerasan seksual merupakan isu yang memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat ditangani secara efektif di masyarakat.

Dari total 20 peserta, beberapa di antaranya memperoleh skor yang sangat rendah, yaitu 50 hingga 70 dari 400, seperti yang terlihat pada peserta Dzi Idzzati Siata, A. Maulidya, Jibran Achmad, Tiara Rahmadani, Yusril Ilham, dan Elang Mulia Lesmana. Peserta dengan skor ini menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas mengenai kekerasan seksual. Hal ini mungkin menunjukkan kurangnya pengetahuan dasar mengenai definisi kekerasan seksual, tanda-tanda, serta dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Peserta-peserta ini mungkin juga kurang terpapar pada materi yang relevan, atau bisa jadi kurang mendalami topik ini dalam konteks sosial dan hukum.

Di sisi lain, ada juga peserta yang memperoleh skor sedikit lebih baik, yaitu di kisaran 80 hingga 120 dari 400. Peserta seperti Farhan Zul Iqram (80), amarsyah Salsabila (100), Arifa Maghfira (80), dan Andi Yuqlifah A.P (120) masih menunjukkan pemahaman yang cukup terbatas, meskipun ada indikasi adanya pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan peserta yang memperoleh skor sangat rendah. Peserta dengan skor ini mungkin memiliki pengetahuan dasar mengenai kekerasan seksual, namun masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, pencegahan, serta penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, materi tambahan atau pendekatan yang

lebih komprehensif dalam pengajaran akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Namun, terdapat beberapa peserta yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual, dengan skor yang lebih tinggi. Contohnya adalah Mohammad Yusran yang memperoleh skor 280 dari 400, dan Najwa Aulia RH dengan skor 300 dari 400. Peserta-peserta ini menunjukkan pengetahuan yang cukup mendalam mengenai topik kekerasan seksual, yang mencakup berbagai aspek seperti pemahaman tentang hak-hak korban, prosedur hukum yang relevan, serta pencegahan kekerasan seksual dalam masyarakat. Peserta dengan skor tinggi ini mungkin memiliki pengalaman atau pengetahuan yang lebih baik tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan kemungkinan juga lebih sering terpapar pada materi edukasi yang relevan.

Selain itu, ada juga peserta lain seperti Gita Indah Cahyani (160) dan Muh. Hifzan Fauzan (130) yang berada di antara kelompok skor rendah dan tinggi. Mereka menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Skor mereka menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik tentang kekerasan seksual, namun mereka belum sepenuhnya menguasai berbagai aspek terkait, seperti pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban.

Dengan rentang skor yang cukup lebar, dari 50 hingga 300, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa peserta memiliki pemahaman yang baik, sebagian besar peserta masih perlu mendapatkan lebih banyak informasi dan pembelajaran mengenai topik ini. Untuk itu, diperlukan peningkatan dalam pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh, mencakup materi yang lebih mendalam dan relevan tentang kekerasan seksual, serta penyediaan sumber daya yang memadai agar peserta dapat memahami isu ini secara lebih komprehensif.

Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa peserta dengan pengetahuan yang baik, sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih intensif dan terstruktur mengenai kekerasan seksual. Program ini dapat mencakup diskusi tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum dari kekerasan seksual, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya memahami isu ini dalam konteks yang lebih luas, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Setelah pelatihan yang dilakukan selama tiga hari yaitu pada tanggal 15, 16, dan 17 Agustus 2025, di akhir sesi pelatihan kami mengadakan post-test untuk mengukur sejauhmana peningkatan pengetahuan para peserta pelatihan. Berikut merupakan hasil post-test:

Tabel 3. Hasil Post-Test


No	Nama	Score
1	Elang Mulia Lesmana	270 / 400
2	Moza Malika	380 / 400
3	Ahmad Mutawakkil	380 / 400
4	Atikah Azzah Rhamadani	380 / 400
5	Farhan Zul Iqram	380 / 400
6	Muh. Hifzan Fauzan	380 / 400
7	Anugrah Mauliandika	300 / 400
8	Najwa Aulia RH	380 / 400
9	Tiara Rahmadani	380 / 400
10	Mohammad Yusran	370 / 400
11	Gita Indah Cahyani	360 / 400
12	Faried Ardi	380 / 400

13	Dzi Idzzati Siata	250 / 400
14	Amarsyah Salsabila	360 / 400
15	Arifa Maghfira	380 / 400
16	Yusril Ilham	370 / 400
17	A. Maulidya	380 / 400
18	Andi Yuqlifah A.P	380 / 400
19	Nur Hijriani Sahwa	380 / 400
20	Jibrán Achmad	380 / 400

Perbandingan antara kedua data pretest dan post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai kekerasan seksual. Pada pretest rata-rata nilai peserta hanya mencapai 103 dari 400, dengan sebagian besar peserta mendapatkan skor yang sangat rendah, antara 50 hingga 100, yang menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap topik kekerasan seksual. Sebagian besar peserta di pretest seperti Dzi Idzzati Siata dan A. Maulidya, memperoleh skor 50, yang menunjukkan kurangnya pemahaman dasar mengenai isu ini. Hanya beberapa peserta, seperti Mohammad Yusran dan Najwa Aulia RH, yang memperoleh skor yang lebih tinggi, yaitu sekitar 280 hingga 300, yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Rentang skor yang besar antara 50 hingga 300 menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup besar dalam pengetahuan peserta.

Namun, pada post-test, terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Rata-rata skor peserta mencapai 358 dari 400, dengan hampir seluruh peserta memperoleh skor di atas 250, yang menunjukkan pengetahuan yang jauh lebih baik tentang kekerasan seksual dibandingkan dengan pretest. Sebagian besar peserta, termasuk Moza Malika, Ahmad Mutawakkil, Atikah Azzah Rhamadani, Farhan Zul Iqram, Muh. Hifzan Fauzan, dan Najwa Aulia RH, meraih skor mendekati 380 dari 400, yang menandakan pemahaman yang sangat baik mengenai topik ini. Rentang skor pada post-test lebih sempit, yaitu antara 250 hingga 380, yang mencerminkan peningkatan konsistensi dalam pengetahuan peserta. Dengan demikian, perbandingan kedua pretest dan post-test ini menunjukkan bahwa materi dan pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam pretest kedua jauh lebih efektif, berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara substansial.

Peningkatan ini juga mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya memahami kekerasan seksual, baik secara individu maupun sosial. Meskipun banyak peserta di pretest kedua yang sudah menunjukkan pemahaman yang sangat baik, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama bagi peserta yang mendapatkan skor di kisaran 250. Oleh karena itu, meskipun hasil pretest kedua sangat menggembirakan, pendekatan lebih lanjut dan lebih mendalam masih diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh peserta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isu kekerasan seksual.



Gambar 4. Desain Stiker dan poster pencegahan kekerasan seksual

Pada kegiatan pengabdian ini tidak hanya pemahaman hukum yang diberikan, tetapi para peserta juga diberikan pelatihan tentang bagaimana cara melakukan Gerakan kampanye dan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi canva dan capcut untuk membuat konten kampanyenya, salah satu hasil dari pelatihan ini yaitu peserta membuat desain stiker dan desain xbenner untuk mempromosikan Gerakan anti kekerasan seksual

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelum pelatihan, pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual masih terbatas, terlihat dari hasil pretest yang menunjukkan nilai yang bervariasi dan umumnya rendah. Namun, setelah pelatihan yang dilakukan selama tiga hari, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka. Hasil post-test menunjukkan sebagian besar peserta memperoleh nilai yang jauh lebih tinggi, mencerminkan peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga memperkenalkan para peserta pada pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kampanye dan penggunaan teknologi.

SARAN

Untuk pengembangan program ini di masa mendatang, disarankan untuk terus memperluas jangkauan edukasi, tidak hanya terbatas pada mahasiswa di Forum Intelektual Study Club, tetapi juga melibatkan lebih banyak organisasi dan komunitas kampus lainnya. Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih mendalam dalam memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan seksual, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan pendampingan hukum yang lebih efektif. Penggunaan teknologi, seperti media sosial, juga harus terus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan memperkuat kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83.
- Daffa Shiddiq Al-Fajri. (2024). Tren Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naik dalam 4 Tahun Terakhir. *goodstats.id*. https://goodstats.id/article/empat-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-meningkat-sKkNo#google_vignette
- Heri, R. N., Tahir, H., Umar, F., Gani, A. W., & Ardani, A. R. S. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 30 (2021).
- Samakao, M., & Manda, H. (2023). Effects of gender-based violence on students' well-being: A case of Mufulira College. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(3). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i3.8492>
- Sofyan, I. M., Sukma, N. I. E., Izzah, A. N., & Althof, N. (2024). Dinamika Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Kampus: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab dan Upaya Untuk Mengurangnya. *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i2.615>